

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 05 Juli 2019

**ASLI**

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	77-03-18/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 16:24 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, SH., M.Lit                | NIA : 02.11294               |
| 2. Imam Munandar, SH.                     | NIA : 13.00338               |
| 3. Tito Prayogi, SHI., SH., MH.           | NIA : 14.02073               |
| 4. M. Mukhlasir. R.S.K, SH.               | NIA : 18.00802               |
| 5. Yuni Iswantoro, SH.                    | NIA : 18.00843               |
| 6. Bagus Setiawan, SH.                    | NIA : 19.01189               |
| 7. Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.         | NIA : 19.01290               |
| 8. Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.      | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 9. Muhammad Misbah Datun, SH.             | NIK : 3402151009890001       |
| 10. Allan Fatchan Gani Wardhana, SH., MH. | NIK : 3306060508920003       |
| 11. Hifdzil Alim, SH., MH.                | NIK : 3510061601840004       |

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id)

# TIM ADVOKASI

## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- 5) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)  
Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pemohon mendalilkan suara partai dan caleg yang berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Dompu adalah tidak sah, karena alasan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang berbeda dan adanya pemilih DPK yang memilih di luar hak pilihnya, yang mana hal tersebut hanya terjadi di Kecamatan Manggelewa, Desa Nusa Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5. Permohonan pemohon adalah tidak jelas karena pemohon telah menggeneralisir hasil yang tidak sah di semua Kabupaten Dompu. Dalil yang diuraikan pemohon tentu tidak berdasar dan cenderung menyesatkan.
  - 2) Bahwa pemohon mendalilkan bahwa ada pengelembungan suara pada salah satu Caleg DPRD Kabupaten di TPS 1,2,3,4, dan 5 yang beralamat di Desa Nusa Jaya. Dalil yang diuraikan oleh pemohon adalah tidak jelas, karena tidak menyebutkan siapa Caleg DPRD Kabupaten yang digelembungkan suaranya, dan tidak menguraikan secara detail berapa suara yang digelembungkan.
  - 3) Bahwa pemohon mendalilkan adanya PSU yang tidak didasarkan pada uraian dan alasan yang jelas untuk melakukan PSU
  - 4) Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
  - 5) Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil 3. Dalil pemohon

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

adalah tidak jelas, karena tidak diuraikan secara detail dari mana angka-angka perolehan suara masing-masing partai itu di dapat.

- 6) Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara di 5 TPS di Desa Nusa Jaya. Dalil pemohon adalah tidak jelas karena yang disebutkan di dalam tabel perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya adalah 7 TPS, sehingga ada ketidaksinkronan antara dalil yang diuraikan oleh pemohon dengan tabel perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya, yang membuat dalil yang diuraikan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
- 7) Bahwa dalam permohonan pemohon tidak terdapat kesesuaian antara Permohonan dengan Petitum, dimana di dalam Petitum Pemohon pada angka 4 halaman 9 pemohon mendalilkan locus yang berbeda yaitu Kabupaten Simalungun, dimana locus tersebut tidak ada di Dapil Dompus 3 dengan demikian Permohonan Pemohon secara sah dan meyakinkan menjadi Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

##### 2.1 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bahwa dalil pemohon terkait dengan adanya pemilih ganda di beberapa TPS yang dimohonkan adalah **TIDAK BENAR** adapun menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) orang pemilih di TPS 1 Desa Nusajaya, Kec. Manggelewa atas nama Herniwati dan Asniatun. telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut: **(BUKTI T-006-DOMPU 3- PDIP-77-03-18 dan T-009-DOMPU 3- PDIP-77-03-18)**
  - a. Pemilih atas nama Herniwati, terdaftar dalam DPT di TPS II Desa Nusa Jaya, dengan nomor urut DPT: 120, namun memberikan hak pilih di TPS I dengan menggunakan KTP-el, karena tidak membawa Form C.6 (surat pemberitahuan pemilih).
  - b. Pemilih atas nama Asniatun Karim, terdaftar dalam DPT TPS I Desa Nusa Jaya, dengan nomor urut: 74, memberikan Hakl pilih menggunakan KTP-el, di TPS I (Tidak membawa form C-6) dan oleh KPPS di TPS I (satu) Desa Nusa Jaya dicatat sebagai Pemilih Pengguna KTP-elektronik/DPK (Daftar Pemilih Khusus).
2. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan terdapat 7 Orang Pemilih DPK di TPS 2 yang tidak terdaftar dalam form C.7-KPU adalah **TIDAK**



# TIM ADVOKASI

## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**BENAR, (BUKTI T-006-DOMPU 3- PDIP-77-03-18 dan T-009-DOMPU 3- PDIP-77-03-18)**

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 2 (dua) pemilih ganda, dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK a.n. SUPARDI dan HERNIATI, di TPS III Desa Nusa Jaya, adalah **TIDAK BENAR**, karena Menurut termohon: **(Bukti T-006-DOMPU 3- PDIP-77-03-18, dan T-009-DOMPU 3- PDIP-77-03-18)**
  - a. Bahwa 2 (dua) orang Pemilih atas nama SUPARDI, adalah orang yang berbeda, Nama yang sama, tetapi tanggal lahir berbeda, dan NIK yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Pertama Pemilih an. SUPARDI dengan NIK: 5205079197819214, dan terdaftar di dalam DPT TPS 3 (Tiga), nomor urut: 175, Desa Nusa Jaya.
    - 2) Kedua: Pemilih an, SUPARDI dengan NIK 52050701017650206, terdaftar dalam Pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) TPS 3 (Tiga) karena Memberikan Hak Pilih Menggunakan KTP-el).
    - 3) Ketiga: Pemilih an. HERNIATI, terdaftar di DPT di TPS 3 (Tiga) Desa Nusa Jaya, dengan nomor urut DPT 196 dengan NIK: 5205074107850309.
  - b. Bahwa pemilih atas nama SUPARDI dalam Pemilih pengguna DPT dan Pemilih pengguna KTP adalah orang yang berbeda, dengan identitas yang berbeda. Terdapat kesamaan nama, namun sesungguhnya orang berbeda dengan identitas berbeda. Pada pokoknya masing-masing pemilih menyalurkan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali.
4. Dalil PEMOHON bahwa di TPS 4, Tidak terdapat pemilih dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih, terdapat pemilih DPK sebanyak 11 orang, adalah **TIDAK BENAR**, karena menurut TERMOHON, Semua pemilih yang memilih di TPS telah dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir (**form C.7**) sesuai jenis pemilihnya. **Bukti T-006-DOMPU 3- PDIP-77-03-18**
5. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat 2 Orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali an. NURHASANAH dan MASNAH, adalah **TIDAK BENAR**, karena menurut TERMOHON: Dua orang pemilih an. (NURHASANAH), dan MASNAH adalah orang yang berbeda meski nama sama, tetapi NIK, tempat dan tanggal lahir berbeda, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nurhasanah, NIK 5205076104920343, Tempat dan Tanggal lahir: Nusa Jaya, 21-04-1992, terdaftar dalam DPT di TPS 5 (Lima), nomor urut 86
  - b. Nurhasanah, NIK 5205074509840002, Tempat dan Tanggal lahir: Nusajaya, 05-09-1984, adalah pemilih yang memberikan hak pilih menggunakan KTP-el atau DPK, nomor urut 3 di TPS 5

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- c. Pemilih an. Masnah, NIK: 5205074107870181. Tempat dan Tanggal Lahir Dompu 1 Juli 1987, terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 5 (lima) nomor urut: 52 memilih di TPS dengan membawa Form C6 dan dicatat pada Daftar Hadir DPT (C7.DPT).
- d. Pemilih atas nama Masnah, NIK 5205074107850399, Tempat Tanggal lahir: Dompu, 1 Juli 1985, terdaftar dalam DPT TPS 5 nomor urut 269, namun hadir dan memberikan hak pilih di TPS dengan menggunakan KTP-el dan oleh KPPS dicatat ke dalam C7.DPK/Daftar hadir pemilih DPK, nomor urut 6, di TPS 5 Desa Nusa Jaya.

**2.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**2.1.1.1. KABUPATEN/KOTA DOMPU**

**2.1.1.1.1. DAPIL 3**

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
 KABUPATEN/KOTA**

**KECAMATAN MANGGALEWA**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	1.089	1.089	0
2	Gerindra	1.813	1.813	0
3	PDI-P	333	333	0
4	GOLKAR	1.349	TIDAK ADA	0
5	Nasdem	1.237	1.237	0
6	Garuda	112	112	0
7	Berkarya	1.521	1.521	0
8	PKS	823	823	0
9	Perindo	828	828	0
10	PPP	1.686	1.686	0
11	PSI	33	33	0

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

12	PAN	1.208	1.208	0
13	Hanura	2.405	2.405	0
14	Demokrat	1.619	1.619	0
15	PBB	1.798	1.798	0
16	PKPI	333	333	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara di Kecamatan Manggalewa adalah tidak benar. **(Bukti T-002-DOMPU 3-PDIP-77-03-18)**

**KECAMATAN KILO**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	1.208	1.208	0
2	Gerindra	368	368	0
3	PDI-P	1.361	1.361	0
4	Golkar	801	TIDAK ADA	
5	Nasdem	284	284	0
6	Garuda	37	37	0
7	Berkarya	103	103	0
8	PKS	603	603	0
9	Perindo	104	104	0
10	PPP	286	286	0
11	PSI	11	11	0
12	PAN	348	348	0
13	Hanura	335	335	0
14	Demokrat	911	911	0
15	PBB	1.283	1.283	0
16	PKPI	8	8	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara di Kecamatan Kilo adalah tidak benar. **(Bukti T-002-DOMPU 3-PDIP-77-03-18)**



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

**DAPIK 3 KABUPATEN/KOTA DOMPU  
KECAMATAN MANGGELEWA**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	1.089	1.089	0
2	Gerindra	1.813	1.813	0
3	PDI-P	333	333	0
4	GOLKAR	1.349	TIDAK ADA	0



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

5	Nasdem	1.237	1.237	0
6	Garuda	112	112	0
7	Berkarya	1.521	1.521	0
8	PKS	823	823	0
9	Perindo	828	828	0
10	PPP	1.686	1.686	0
11	PSI	33	33	0
12	PAN	1.208	1.208	0
13	Hanura	2.405	2.405	0
14	Demokrat	1.619	1.619	0
15	PBB	1.798	1.798	0
16	PKPI	333	333	0

**DAPIL 3 KABUPATEN/KOTA DOMPU**  
**KECAMATAN KILO**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	1.208	1.208	0
2	Gerindra	368	368	0
3	PDI-P	1.361	1.361	0
4	Golkar	801	TIDAK ADA	
5	Nasdem	284	284	0
6	Garuda	37	37	0
7	Berkarya	103	103	0
8	PKS	603	603	0
9	Perindo	104	104	0
10	PPP	286	286	0
11	PSI	11	11	0
12	PAN	348	348	0
13	Hanura	335	335	0
14	Demokrat	911	911	0
15	PBB	1.283	1.283	0
16	PKPI	8	8	0

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,  
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,  
MH.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.




Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.




**TIM ADVOKASI**


**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,  
M.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.